



MASYARAKAT ADAT RUANG HIDUP DAN INVESTASI SOSIAL



JARINGAN KERJA RAKYAT (JERAT) PAPUA
2021

MASYARAKAT ADAT, RUANG HIDUP DAN INVESTASI SOSIAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

MASYARAKAT ADAT, RUANG HIDUP DAN INVESTASI SOSIAL

Hans G. Wally



MASYARAKAT ADAT, RUANG HIDUP DAN INVESTASI SOSIAL

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Hans G. Wally

Desain Sampul: Winengku Nugroho

Desain Isi: Safitriyani

Cetakan Pertama, September 2021

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6,

Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-402-6

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi di luar tanggung jawab percetakan

INTISARI

Proses pembangunan pada Hakekatnya adalah merubah bentuk asli kepada bentuk yang lebih baik atau dapat juga dikatakan merubah pola ruang masyarakat adat yang bersifat privat kepada bentuk dan pola yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik ekonomi publik. Terkadang dalam proses ini, masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup harus melepaskan jaminan hidup atas nama keberlanjutan generasi mereka dengan menerima kompensasi yang sifatnya lebih instan.

Pengelolaan terhadap wilayah adat selalu dilakukan berdasarkan tradisi serta nilai-nilai yang hidup dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Pemilihan ruang didasarkan pada strategisitas kepentingan pada masanya. Ekspansi Pengetahuan melalui proses akulturasi dan inovasi menciptakan kebutuhan serta pola ekonomi baru yang lambat laun menekan berbagai aspek hidup mereka. Proses pengalihan hak dan eksploitasi ruang hidup atas nama pembangunan lambat laun telah menciptakan ketergantungan yang instan serta degradasi ruang hidup masyarakat adat. Persoalan keberlanjutan hidup generasi masyarakat adat masih menjadi persoalan yang selalu diperjuangkan dengan darah dan air mata

atas kelompok-kelompok masyarakat adat yang sadar terhadap proses degradasi nilai dalam kehidupan budaya mereka.

DAFTAR ISI

Intisari	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
A. Rumusan Masalah.....	3
B. Tujuan.....	3
C. Metode Penelitian.....	4
Pembahasan.....	5
1. Kepemilikan dan Penguasaan Tanah.	6
2. Wilayah adat dan Ruang Kelola Tradisional.....	7
3. Pola ruang kelola Adat.....	8
a. Ruang Utama	9
b. Ruang Produksi Terbatas	10
c. Ruang Produksi Bersama.....	12
d. Ruang Sakral/ Keramat	13
4. Ruang Hidup Sebagai Modal Sosial Masyarakat Adat	14

5. Ruang Hidup Sebagai Jaminan Sosial Masyarakat Adat.....	15
6. Ruang Kelola Tradisional Sebagai Investasi Sosial Masyarakat Adat.....	16
7. Investasi Skala besar terhadap Ruang Kelola Tradisional sebagai awal "Kematian" tradisi.	18
8. #StopRampasTanahAdat.....	21
Penutup	29
Daftar Pustaka	31

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Adat di Papua, berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan masa, bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah. Pembangunan dewasa ini, mengalami perkembangan yang begitu pesat dan semua orang termasuk masyarakat adat perlu memproteksi diri dan wilayahnya. Pengakuan atas kebudayaan dan wilayah masyarakat adat perlu didasari oleh satu payung hukum yang di hasilkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat itu sendiri. Disadari pula bahwa pengakuan konstitusi negara terhadap masyarakat adat, perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkrit pemerintah di daerah melalui kebijakan – kebijakan yang secara nyata memberikan dampak terhadap perlindungan dan juga pengakuan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional mendapatkan dukungan dari beberapa instrument hukum nasional seperti : Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang¹, Pasal 65

¹ *Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara*

ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. PP 15 Tahun 2010², Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua³, Undang-undang ini memberi momentum yang luar biasa bagi gerakan masyarakat adat di Papua (termasuk provinsi Papua Barat) untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dan mempertahankan hak mereka yang sebelumnya diabaikan. selain itu, juga Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait status hutan adat bukan diwilayah hutan negara.

Situasi dan kondisi hari ini menunjukan bahwa komoditi-komoditi penting yang terdapat di atas tanah-tanah adat tersebut, seperti hutan; mineral (termasuk emas dan tembaga); dan minyak bumi yang menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar.

lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2 Pasal 20 Sub (b) Pelibatan peran masyarakat dalam dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.

3 terutama yang diatur melalui pasal-pasal 43 dan 44.

A. Rumusan Masalah

Agar tidak menimbulkan pemahaman dan pembahasan yang meluas, maka tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola ruang kelola Masyarakat Adat
2. Apa jaminan sosial atas invasi pembangunan diatas ruang hidup masyarakat hukum adat.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

1. Sebagai bahan pemikiran bersama dalam memperjuangkan penghargaan hak-hak masyarakat hukum adat atas nilai-nilai ruang-ruang kelola sebagai ruang hidup.
2. Mendorong adanya Pemetaan dan Perlindungan terhadap ruang kelola tradisional sebagai ruang hidup masyarakat adat ke dalam RTRW.

C. Metode Penelitian

Dalam prose penulisan ini, penulis menggunakan metode

1. Studi pustaka
2. Studi Kasus pada hasil kajian berdasarkan keterlibatan penulis pada beberapa lembaga.

PEMBAHASAN

Beribicara soal Tanah dan wilayah di Papua akan menjadi sesuatu yang sangat penting, Tanah dan Wilayah sangat berhubungan erat dengan sistem nilai dan norma yang hidup dan dipercaya oleh masyarakat adat pendukungnya. Bagi masyarakat adat di Tanah Papua, Tanah dan wilayah memiliki banyak istilah dalam bahasa lokal masing-masing kelompok masyarakat yang ada.

Secara umum, masyarakat adat memandang Tanah sebagai Perempuan yang selalu memberikan penghidupan bagi keberlanjutan hidup mereka dari generasi ke generasi. Tanah memberikan berbagai dukungan dan perlindungan terhadap kehidupan regenerasi masyarakat adat. Tanah juga terkadang dapat dianalogiskan sebagai Kekuasaan, kekuatan dan kesejahteraan. Tanpa Tanah (Wilayah; sumber daya ekonomi), seseorang (Pemimpin) tidak memiliki kekuatan untuk memberi kesejahteraan kepada anggota kelompoknya.

Oleh karena itu maka keputusan hubungan mereka dengan tanah adat secara tidak langsung akan telah memutuskan akses hidup dan keberlanjutan generasi mereka.

1. Kepemilikan dan Penguasaan Tanah.

Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai serangkaian wewenang dan kewajiban satu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. hal ini secara jelas telah tercantum dalam UU No 5 Tahun 1960⁴.

Tanah Merupakan komponen vital bagi siapa saja, demikian juga bagi orang Papua. Tanah merupakan ruang siklus hidup manusia bahkan makhluk hidup yang ada diatasnya. Manusia mulai dari lahir sampai pada meninggalnya, tetap dilakukan diatas tanah. Berdasarkan kosmologi dan aturan-aturan serta nilai adat yang ada pada tradisi orang Papua, maka Tanah, air dan semua yang terdapat didalamnya merupakan milik masyarakat adat secara bersama (Kolektif), dan secara umum tanah dan sumber-sumber agraria (faktor-faktor produksi) ini dimiliki oleh marga dan oleh marga kemudian didistribusikan kepada masing-masing anggota marga.

Pengakuan adanya Hak Ulayat berdasarkan pasal 3 UUPA disebutkan tentang 2 syarat mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya, juga disebutkan bahwa hak ulayat tetap diakui Sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

4 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960 <https://ngada.org/uu5-1960bt.htm#ldj>

Dengan demikian, maka tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi hak milik selama masyarakat adat masih ada.

2. Wilayah adat dan Ruang Kelola Tradisional

Sifat kemajemukan penduduk Papua itu dapat dilihat juga pada prinsip-prinsip hak ulayat yang mereka kenal. Diantara penduduk Papua bisa diklasifikasi atas dua kategori pemilikan atas wilayah adat, yaitu: Terdapat kolektif-kolektif etnik yang disamping mengatur pengelolaan wilayah adatnya melalui clan, jadi merupakan komunal; Terdapat pula kolektif-kolektif lain yang mengatur hak ulayat melalui keluarga inti atau hak individual⁵

Hakikat hidup manusia pada dasarnya membangun hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan kosmologi dalam kepercayaan mereka. Pola ini kemudian membentuk berbagai konsep, aturan dan nilai dalam implementasinya, terutama dalam membentuk ruang-ruang kelola, baik secara ekonomi, sosial budaya dan religius.

Aktivitas pengelolaan wilayah adat masih dilakukan secara tradisional oleh sebagian besar masyarakat hukum adat. pada lokasi pemukiman masyarakat adat yang jauh dari perkotaan, masyarakat masih menggunakan pola tradisional dalam

5 Mansoben, J.R. DR dan Morin, J, M.Kes, Etnografi Papua Seri I, 2000

pengelolaan wilayah, pemberlakuan asasi adat atas areal tertentu untuk perlindungan dan pemanfaatan secara bersama, pembukaan lahan secara terbatas, serta ritual-ritual adat pada aktivitas dan lokasi-lokasi tertentu. Prinsip dan nilai berdasarkan tradisi serta budaya masih menjadi dasar pengelolaan wilayah adat, dengan demikian maka pengelolaan ruang hidup satu kelompok masyarakat adat selalu didistribusikan berdasarkan fungsi dan strategisitas ruangnya. Ruang Utama, Ruang, Produksi baik secara khusus oleh anggota kelompok masing-masing maupun ruang sakral sebagai kawasan khusus yang sifatnya lebih kepada religi dan sistem kepercayaan tradisional. Maka perlakuan atas setiap ruangpun memiliki pola dan aturan-aturan serta sanksi yang berbeda dan bersifat mengikat.

3. Pola ruang kelola Adat

Secara umum, kata ruang yang dimaksudkan di sini adalah tempat/ areal yang meliputi darat, laut, maupun udara, dan beserta segala isinya termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat melakukan berbagai aktivitas guna memelihara kelangsungan hidupnya.

Masyarakat adat sangat mengenal dan memahami wilayah mereka, sehingga serta telah membagi wilayah mereka ke dalam ruang-ruang kelola bagi

keberlangsungan hidup kelompok mereka berdasarkan pengetahuan serta kepercayaan mereka. Masyarakat memposisikan letak kampung, pola pemukiman, kebun, lokasi berburu dan menangkap ikan, lokasi keramat, dan beberapa ruang dalam wilayah adat mereka berdasarkan penilaian tertentu. Secara umum wilayah kelola masyarakat dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu Ruang Privat dan Ruang Publik. Ruang Privat merupakan ruang pengelolaan khusus yang tidak dapat dikelola oleh pihak luar selain kelompok dan individu tertentu, seperti Dusun marga, Dusun Pala maupun kebun. sedangkan ruang Publik tidak merupakan ruang Privat sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja berdasarkan aturan yang berlaku menurut adat dan tradisi masing-masing kelompok. yang termasuk dalam ruang publik antara lain Kampung, Dusun Bersama, serta ruang produksi terbatas seperti Laut, Hutan dan sungai.

Berdasarkan peruntukannya, maka ruang-ruang kelola masyarakat dapat dibagi menjadi ruang Utama, Ruang Produksi Terbatas dan Ruang Produksi Bersama serta, Ruang religius/ Keramat.

a. Ruang Utama

Ruang Utama merupakan pusat pengorganisasian masyarakat, memiliki berbagai fungsi baik ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan religi sehingga dibangun menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut. Ruang Utama Han dimaksud adalah

Kampung. Pada beberapa wilayah masyarakat membangun kampung secara terpusat pada satu lokasi berdasarkan sistem kekerabatan maupun pola kepemilikan tanah mereka. Posisi ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah akses ke ruang produksi, tetapi juga lebih kepada proses pengorganisasian dalam proses-proses sosial dalam kelompok mereka.

Sistem kepemilikan atas lokasi ruang Utama biasanya sangat mempengaruhi dalam penetapan jabatan kepemimpinan adat. Oleh karena itu seorang pemimpin adat selain memiliki wibawa dan garis keturunan adat yang kuat, tetapi juga dapat memperoleh legitimasi atas kepemilikan wilayah pemukiman dan sumber-sumber ekonomi pada setiap ruang untuk kepentingan anggotanya.

b. Ruang Produksi Terbatas

Kebutuhan sumber mata pencaharian hidup dan teknologi, membutuhkan ruang produksi dalam pemanfaatannya. Hutan, laut, sungai, dusun, danau, telaga dan kebun-kebun merupakan ruang-ruang produksi yang selalu menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal.

Pola perkebunan tradisional dan pemanfaatan secara terbatas pada kelompok pemilik areal. Pada saat ini, beberapa kelompok masyarakat, membangun ruang ini berdasarkan kepentingannya. kebun-kebun untuk kepentingan pasar, akan memperoleh perhatian dan perlakuan lebih baik dibandingkan

kebun kebutuhan konsumsi rumah tangga yang tidak memperoleh banyak perawatan.

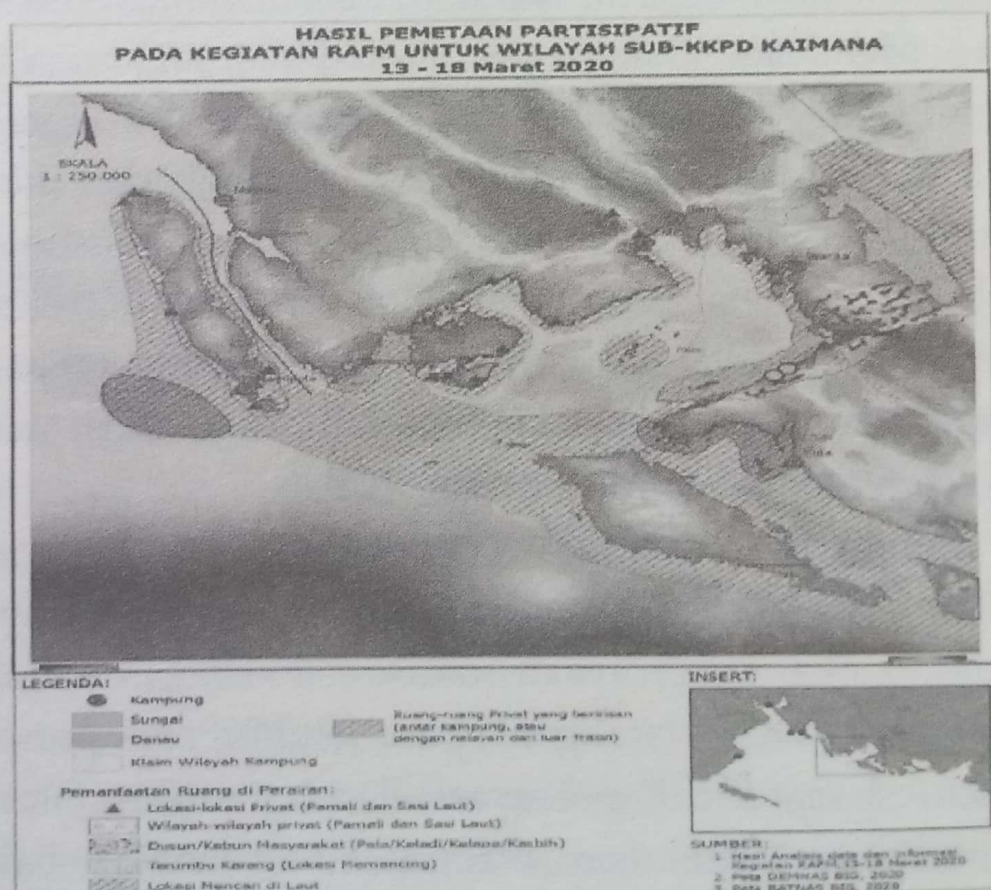
Sebagai ruang produksi, berbagai pengetahuan tradisional masyarakat dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber-sumber hidup disekitar. Pengetahuan tentang musim, baik musim hujan, musim buah, musim kawin binatang buruan, musim bertelur, dll. Pengetahuan tentang jenis ikan berdasarkan tingkat kedalaman air laut, pengetahuan tentang gejala-gejala alam dan dampak terhadap produksi juga dipraktekan dalam pengelolaan ruang produksi.

Pada musim apa masyarakat boleh membuka kebun atau Menanam atau panen hasil. Jika ruang utama berada pada tepian pantai, maka pada musim seperti apa masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan pasar ataupun kebutuhan konsumsi keluarga semata. seluruh aktivitas produksi tersebut masih tetap dilakukan dengan sistem pengetahuan tradisional, walaupun teknologi yang digunakan saat ini telah mengalami banyak perubahan.

Penerpan sistem pengetahuan tradisional dalam pengelolaan ruang produksi tersebut juga didasari oleh kepercayaan tradisional sebagai bentuk kepercayaan atas "larangan" para leluhur atas proses produksi saat itu. Kepercayaan dan hubungan antara manusia adat dan alam selalu memberi manfaat baik bagi keberlanjutan hidup generasi mereka, walaupun saat ini agama formal telah banyak mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat.

c. Ruang Produksi Bersama

Ruang ini merupakan sebuah areal yang secara tradisi berdasarkan sejarah dan mitologi yang dipercaya masyarakatnya telah menjadi ruang makan bagi 2 atau lebih kelompok masyarakat yang ada. Ruang ini biasanya terdapat di daerah perbatasan kedua kelompok atau lokasi berdasarkan berdasarkan kesepakatan adat pada masa lalu atas sebuah peristiwa penting, seperti penciptaan manusia pertama yang diakui bersama, lokasi rampasan konfederasi perang, dan lain-lain)



Ketika sebuah fungsi sosial dari sebuah wilayah berubah menjadi fungsi ekonomi, maka areal ini

menjadi kawasan rawan konflik kepemilikan antar kelompok, baik individu, Marga, Kampung maupun suku-suku yang ada. Pada beberapa wilayah, kampung dan Laut atau sungai menjadi ruang produksi bersama, namun dalam perkembangannya ruang ini menjadi raung konflik dengan adanya perubahan fungsi dan nilai sebuah wilayah.

d. Ruang Sakral/ Keramat

Ruang ini menjadi ruang privat bagi masyarakat baik dalam marga, kampung maupun suku. lokasi seperti tempat-tempat sejarah penciptaan, ruang persemayaman roh-roh leluhur bahkan tempat pemakaman (Kubur). Pada ruang ini menjadi penting bagi masyarakat berdasarkan kosmologi yang hidup dalam kepercayaan mereka.

Beberapa ruang utama juga disediakan ruang bagi ruang sakral, selain pada lokasi ini juga pada lokasi Produksi terdapat ruang-ruang sakral, misalnya tempat keramat di Hutan maupun pulau-pulau yang jauh dari kampung. pemanfaatan dan pengelolaan ruang ini juga sangat bersifat khusus dan oleh orang maupun kelompok tertentu berdasarkan struktur kemasyarakatannya dan kepercayaan yang dianut.

Ruang-ruang sakral selalu mendapatkan perlindungan, pengawasan dan perlakuan khusus dalam ritual-ritual tertentu. masyarakat adat yakin bahwa membangun hubungan baik dengan para leluhur akan mendatangkan berbagai hal baik dalam

kehidupan keseharian mereka bahkan keberlanjutan generasi yang ada.

4. Ruang Hidup Sebagai Modal Sosial Masyarakat Adat

Cara pandang masyarakat terhadap ruang sebagai modal social terbentuk dari sikap dan tindakan mereka sehingga membentuk atau memiliki nilai (bukan rupiah) sehingga dapat manfaat kebutuhan mereka (nilai guna). Ruang hidup sebagai modal social memberi gambaran tentang ketersediaan sumber daya tradisional yang selalu menjadi kebutuhan utama MA.

Ruang sebagai modal membutuhkan pengawasan dan perlindungan serta pemanfaatan secara arif terhadap sumber daya yang ada, seperti Sumber bahan Makanan, Sumber bahan Obat-obatan, Sumber Bahan Pondok, Sumber Bahan Rumah, Sumber Kayu Bakar, Sumber Bahan Anyaman, Sumber Bahan Perahu, Sumber Bahan upacara adat/ritual, Sumber Bahan yang bisa dijual/ bahan baku pasar, Sumber Bahan Berburu, Sumber Alat Berburu, Sumber Hiburan/rekreasi/ bermain, Sumber Masa Depan, Sumber Perkakas/ alat rumah tangga dan lain sebagainya yang selalu dijadikan modal baik ekonomi maupun Sosial dan Budaya Masyarakat adat dalam kehidupannya setiap hari.

Sampai saat ini, sebagian besar Aktivitas pengelolaan ruang oleh masyarakat adat terutama yang

jauh dengan pusat kota masih menggunakan teknologi dan pengetahuan tradisional. Aktivitas berkebun, meramu sagu dan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan makanan maupun obat; tetapi juga aktivitas berburu dan menangkap ikan. Aktivitas produksi ini merupakan bagian dari siklus hidup masyarakat adat yang terus menerus sebagai bagian dari keberlanjutan hidup mereka. Berbagai bentuk tradisi juga dilakukan pada proses ini sebagai bagian ritual dan "penyembahan" kepada leluhur sebagai jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam kosmologi tradisional mereka tetapi juga sebagai hubungan manusia adat dengan lingkungan dan penciptanga. telah memberikan "kepercayaan" untuk mengelola secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi.

5. Ruang Hidup Sebagai Jaminan Sosial Masyarakat Adat

Secara sederhana, kata Ruang sebagai Jaminan social dapat diartikan sebagai sebuah usaha pengelolaan sumberdaya modal social MA dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Proses pengolahan dengan kearifan local dan teknologi sederhana yang selalu dilakukan MA merupakan sebuah jaminan social bagi MA dan generasinya.

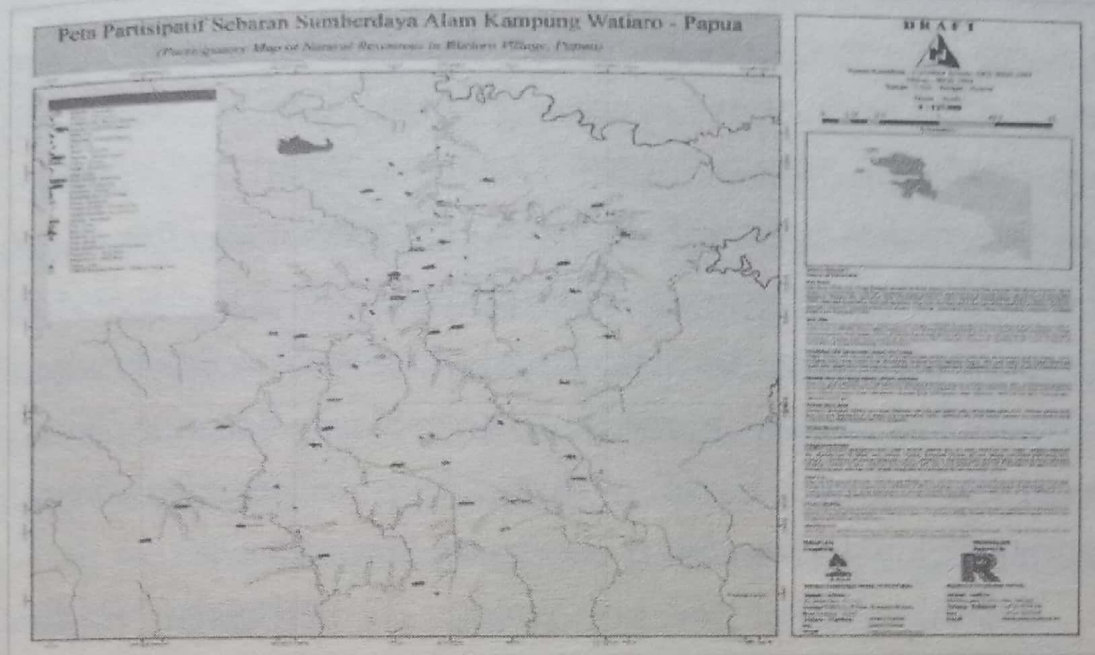
Penggunaan lahan secara tradisional menggambarkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat

dalam pemanfaatan ruang. Pembagian wilayah didasarkan pada sebaran sumber daya alam, kemampuan mengambil dan mengolah hasil alam dan monitoring hasil alam serta teritorial secara tradisional.

Sampai saat ini, sebagian besar Aktivitas pengelolaan ruang oleh masyarakat adat dengan berbagai aktivitas seperti Berburu, Meramu, Menangkap Ikan serta Berkebun tetapi masih menggunakan teknologi dan pengetahuan tradisional

6. Ruang Kelola Tradisional Sebagai Investasi Sosial Masyarakat Adat

Kata Investasi Sosial merupakan sebuah pengistilahan terhadap sebuah proses pengelolaan berkelanjutan oleh masyarakat adat sejak turun temurun yang pada saat ini dijadikan sebagai modal dalam sistem politik tradisional maupun identitas maupun klaim



Sumber Peta : MLA Kampung Watiaro, Distrik Benuki
kab. Mamberamo Raya, Yali-Papua, 2015

kepemilikan atas wilayah tertentu. Misalnya saja jabatan politik seorang pemimpin adat, merupakan investasi social yang telah diwariskan oleh leluhurnya melalui penyediaan dan pemberian akses dalam pemanfaatan ruang-ruang hidup untuk mendapatkan dukungan dari anggota kelompoknya, maupun kelompok lain yang ada disekitarnya.

Tanah, dusun-dusun bahkan sumber daya yang ada diatas serta didalam tanah merupakan Modal Sosial MA yang telah disediakan oleh Leluhur mereka berdasarkan kepercayaan tradisional untuk dipergunakan juga secara berkelanjutan oleh para generasinya. Dengan adanya Undang-undang Otsus bagi Provinsi Papua maka harapkan adanya keberpihakan yang lebih kepada masyarakat lokal dalam pelaksanaan berbagai proses

pembangunan. Keberpihakan tersebut meliputi empat bidang pembangunan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perekonomian Provinsi Papua sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

7. Investasi Skala besar terhadap Ruang Kelola Tradisional sebagai awal "Kematian" tradisi.

Meningkatnya kebutuhan manusia secara global telah menghasilkan berbagai inovasi dalam pengelolaan produk dari alam. Pengelolaan lahan masyarakat dalam

skala besar secara tidak langsung telah memutuskan berbagai aktivitas langsung masyarakat adat dengan lahan serta ruang-ruang kelola mereka.

Sebagai contoh, aktivitas investasi yang terjadi pada wilayah administratif Kabupaten Bovendigul⁶. Untuk aktifitas perkebunan kelapa sawit pada wilayah Papua Selatan bukan sesuatu yang baru, topografi serta jumlah populasi penduduk berbanding luas wilayah yang sangat tidak seimbang menjadi faktor lain bagi pihak investor untuk mengembangkan berbagai usaha pada wilayah ini.

Berdasarkan sejarah kepemilikan wilayah adat, daerah ini didiami oleh 5 suku yaitu Suku Muyu, Suku Korowai, Suku Wambon, Suku Auyu dan Suku Kombay yang tersebar pada kampung-kampung yang ada. Kelompok-kelompok masyarakat ini tinggal secara berkelompok pada pemukiman-pemukiman kecil antara 2 atau lebih rumah bersama. Masyarakat di wilayah ini masih hidup dengan aktivitas tradisional mereka. Berkebun, meramu sagu, berburu serta menangkap ikan. setiap aktivitas produksi mereka dilakukan diatas wilayah adat masing-masing marga yang ada.

Dengan masuknya Perusahaan-perusahaan skala besar kewilayah ini, telah menimbulkan banyak persoalan sosial dalam masyarakat adat. Ruang

⁶ Hasil Riset Perampasan lahan masyarakat adat oleh investasi skala besar di kabupaten Bovendigul, 2019.

produksi berubah menjadi kebun-kebun monokultur, pemberian kompensasi yang tidak tepat, dan berbagai permasalahan sosial ekonomi bahkan budaya lainnya.

Menurut hasil kompilasi data Forest Watch tahun 2017 bahwa pada wilayah kabupaten Boven Digul terdapat 13 perusahaan pemegang izin dengan total luasan area konsesi adalah 403.776,91 ha; 5 perusahaan HPH dengan luasan konsesi 306.403,16 ha serta 1 perusahaan HTI dengan luasan konsesi 102.164,78 ha; sedangkan untuk perusahaan pertambangan terdapat 3 perusahaan dengan luas konsesi 25.638, 07 ha.

Berdasarkan data Yayasan Pusaka, bahwa luasan lahan grup perusahaan melebihi batas maksimum pengelolaan yang ditetapkan pemerintah yakni 40.000 hektar dalam satu provinsi. untuk wilayah Bovendigoel sendiri, tercatat antara 45.000 ha sampai dengan 270.095 ha untuk masing-masing grup perusahaan yang beroperasi.

Pemerintah secara regulasi telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan investasi, namun pemerintah sendiri tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Masyarakat adat telah banyak kehilangan ruang-ruang hidup serta hubungan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dengan tanah itu sendiri. Hak ulayat telah dirampas secara sistematis dan terjadi proses pelemahan terhadap peran dan fungsi pemimpin adat baik secara individu maupun kelembagaan masyarakat adat diatas wilayah adatnya sendiri.

8. #StopRampasTanahAdat

Kalau kita berbicara soal Tanah dan wilayah di Papua akan menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab sangat berhubungan erat dengan sistem nilai dan norma yang hidup dan dipercaya oleh masyarakat adat pendukungnya. Bagi masyarakat adat di Tanah Papua, Tanah dan wilayah memiliki banyak istilah dalam bahasa lokal masing-masing kelompok masyarakat yang ada.

Secara umum, Masyarakat adat memandang Tanah sebagai Ibu atau Mama yang selalu memberikan penghidupan bagi keberlanjutan hidup mereka dari generasi ke generasi. Tanah memberikan berbagai dukungan dan perlindungan terhadap kehidupan regenerasi masyarakat adat. Tanah juga dianalogikan sebagai Kekuasaan, kekuatan dan kesejahteraan.

Tanah merupakan ruang Siklus Hidup masyarakat adat pada masa lalu, kini dan Nanti, maka penghargaan dan perlindungan yang diberikan dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan untuk pemenuhan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat menjadi hal yang pokok dan sangat penting. Oleh karena itu maka keputusan hubungan mereka dengan tanah adat secara tidak langsung akan telah memutuskan akses hidup dan keberlanjutan generasi mereka, dengan demikian maka perlu adanya penghargaan yang tinggi atas nama kemanusiaan dari setiap pihak. Pengelolaan ruang-ruang hidup masyarakat secara

tradisional telah mampu memberi dampak yang sangat signifikan dalam kelangsungan hidup anggota masyarakat pengelolanya.

Secara formal, pemerintah telah mengakomodir ruang-ruang kelola tradisional berdasarkan sistem nilai, budaya dan kepercayaan masyarakat adat. Hal ini dapat kita lihat pada undang – undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok pertanahan (uupa 1960) atau juga dalam undang – undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (uu no.23 tahun 1997), dalam pasal 9 uu no.23 tahun 1997 disebutkan bahwa hukum adat juga dijadikan dasar penetapan dan pembentukannya.

Walau secara resmi pemerintah telah menetapkan berbagai perundang-undangan tentang hal tersebut, namun beberapa kelemahan dalam perencanaan kawasan tidak mempertimbangkan aturan-aturan masyarakat adat telah menyebabkan kerugian-kerugian social, baik biaya, tenaga dan waktu sebagai akibat dari konflik-konflik tenurial yang terjadi.

Pemerintah wajib melakukan konsultasi dengan MHA dalam sebuah kawasan perencanaan pembangunan dan investasi skala besar. hal itu termuat dalam peraturan menteri agraria/ kepala BPN No. 2 Tahun 1999 pada pasal 6 ayat 1. untuk wilayah Papua, kebanyakan kasus perampasan lahan MHA dilakukan melauli kebijakan oleh para pejabat yang tidak melakukan koordinasi dan konsultasi dengan masyarakat adat pemegang hak atas tanah dengan

istilah "Izin Lokasi" sehingga berimplikasi pada diterbitkannya HGU yang belum jelas pengertiannya pada tingkatan pemahaman MHA.

Awal proses perampasan lahan dan ruang-ruang kelola MHA terlihat secara sederhana pada pemberian Batas HGU bagi perkebunan skala besar untuk sebuah wilayah administratif di tingkat Provinsi seluas 20.000 ha dan 100.000 ha untuk seluruh wilayah Indonesia. sedangkan batas maksimum luas penguasaan Tanah di Provinsi Papua dan Papua barat melebihi batas maksimum penguasaan Tanah Untuk 1 provinsi, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Permen Agraria/ Kepala BPN no. 2 tahun 1999; dan telah direvisi dengan permen ATR/ Kepala BPN No. 5 tahun 2015.

Beberapa contoh kasus Perampasan lahan yang terjadi di provinsi Papua bertolak dari penjelasan diatas seperti pada kasus Korindo Grup dengan 3 anak perusahaan sawit di Merauke dan Bovendigul dengan Total Luasan konsesi 80.931 ha, Menara Grup dengan 7 anak perusahaan di kab. Boven Digul dengan luasan 270.095 ha, Bumi Mitratrans Maju Grup dengan 3 anak perusahaan dengan luasan konsesi 115.540 dan beberapa grup perusahaan yang berada pada kabupaten Merauke dan Bovendigul⁷.

Dari contoh kasus tersebut terlihat jelas bahwa batas luasan yang ditetapkan telah membengkak dan

⁷ *Setahun Moratorium; Pusaka, 2019*

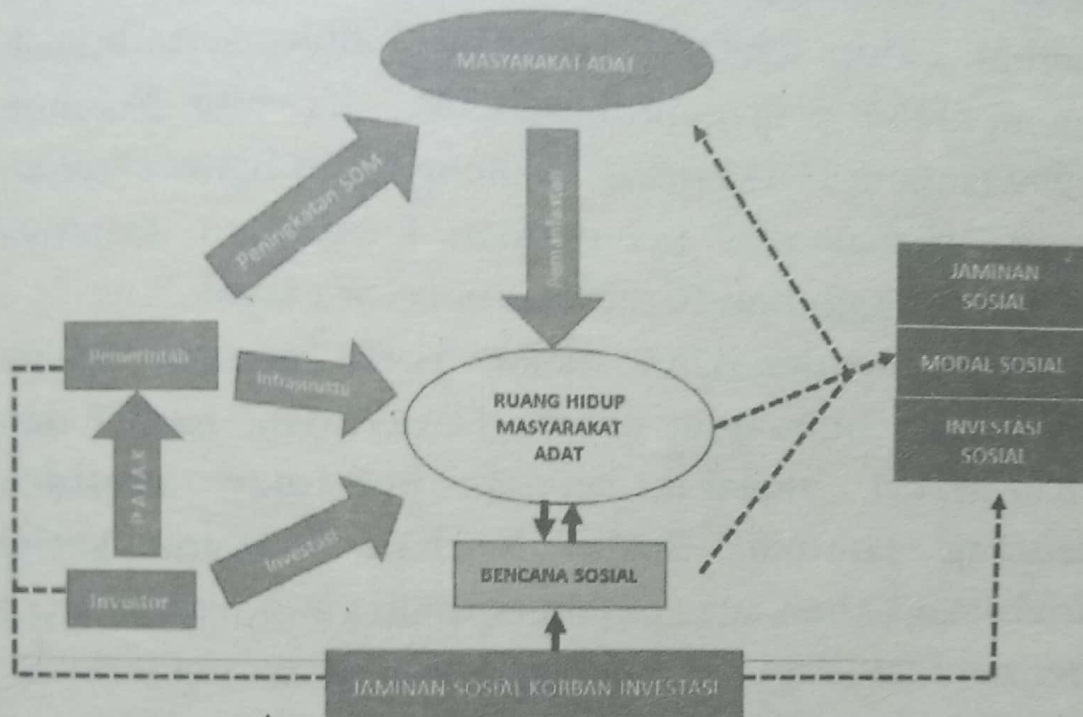
sangat terlihat jelas telah dilakukan perampasan lahan MHA secara Struktural.

Pengelolaan lahan masyarakat dalam skala besar secara tidak langsung telah memutuskan berbagai aktivitas langsung masyarakat adat dengan lahan serta ruang-ruang kelola mereka. Beberapa hal pokok yang sekiranya dapat digunakan guna mewujudkan pengelolaan serta pembangunan wilayah yang baik, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan martabat masyarakat adat, maka diperlukan keserasian dalam pengembangan RTRW berbasis ruang kelola tradisional dengan struktur dan pola ruang secara daerah dan nasional. Hal tersebut diharapkan dapat menghindari benturan-benturan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam diatas tanah dan wilayah adat.

Dengan demikian maka, perlu adanya skema baru pola hubungan antara Pemerintah, modal dan masyarakat, agar supaya pembangunan yang terjadi dapat bermanfaat bagi semua tingkatan baik pemerintah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan diatas tanah adat tersebut.

Harus diakui bahwa Pola perampasan terhadap ruang hidup masyarakat adat, adalah akibat penelantaran, pengabaian serta pemiskinan yang dilakukan oleh Negara (Sect Neglect), Pemerintah dan Perangkatnya termasuk Pemerintah daerah serta DPRD yang tidak melaksanakan mandate *State Obligation* sebagaimana telah diamanatkan konvesi internasional,

maupun konstitusi nasional. Negara tidak menerapkan kebijakan serta menerapkan langkah-langkah efektif untuk memenuhi (to ful-fill), Melindungi (to protect), dan menghargai (to respect) hak-hak social, ekonomi dan budaya masyarakatnya.



Pengelolaan lahan masyarakat oleh investasi skala besar secara tidak langsung telah memutuskan berbagai aktivitas langsung masyarakat adat dengan lahan serta ruang-ruang kelola mereka. Berdasarkan Deklarasi HAM pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya". Kovenan ekonomi hak-hak ekonomi, social, budaya (Ekosob) pasal 11 menyatakan "Negara-negara penandatangan kovenan mengakui

hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan....”

Dalam konstitusi Indonesia, standar hidup layak telah diakui sebagai HAM, pasal 28H ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke II menetapkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. UU NO. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 11 mengaskan bahwa “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak “.

Dengan demikian maka, perlu adanya skema baru pola hubungan antara Pemerintah, modal dan masyarakat, melalui sebuah **peraturan Presiden tentang Jaminan Sosial Korban Bencana social Investasi Lahan** agar pembangunan yang terjadi dapat bermanfaat bagi semua tingkatan baik pemerintah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan diatas tanah adat tersebut. Kebijakan jaminan social Negara tersebut dapat:

1. Memberi Kontribusi penting bagi pencapaian tujuan ideal bangsa, keadilan social serta kebebasan bangsa yang dapat berimplikasi dalam mendukung kedamaian dan keamanan social;
2. Mencegah atau memberi kompensasi terhadap dampak-dampak negative yang timbul dari sistem produksi ekonomi swasta;

3. Menciptakan modal manusia (human capital) dan pra-kondisi bagi penguatan ekonomi makro dan mikro dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

PENUTUP

Bagi masyarakat tradisional tanah memiliki makna yang sangat berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang hidup dalam tata ekonomi modern. Konsep kelompok tidak meliputi mereka yang hidup sekarang saja, melainkan termasuk juga mereka yang saat ini belum lahir. Tanah adalah milik "abadi" suatu kelompok yang tidak dapat dialihtangankan, maka tanah hanya dapat dipinjamkan untuk sementara waktu kepada pihak ke tiga untuk "dipakai" berdasarkan kesepakatan yang dibuat.

Penataan ruang pembangunan tanpa basis data ruang hidup masyarakat adat dan strategi jaminan sosial yang jelas guna keberlanjutan hidup masyarakat adat, akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup generasi masyarakat diatas wilayahnya sendiri. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan pemetaan ruang-ruang kelola masyarakat adat yang telah menjadi modal sosial dan jaminan hidup adat secara turun-temurun.

Sampai saat ini kompensasi ekonomi atas investasi diatas ruang hidup tidak dipandang sebagai hilangnya jaminan hidup masyarakat adat tetapi masih dipandang sebagai "pengganti" hilangnya sebuah areal adat dan masih bersifat instan bagi masyarakat adat,

sehingga sering menimbulkan konflik sosial secara horizontal dan vertikal di masyarakat maka sangat perlu dibangunnya sebuah skema jaminan sosial dan pengakuan terhadap ruang kelola tradisional sebagai ruang hidup masyarakat adat yang berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, seperti kompensasi sosial dalam bentuk pendidikan, ekonomi berkelanjutan serta sharing investasi sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya ruang hidup serta nilai dan hubungan antara Masyarakat adat dengan alam, wilayah adat serta tanahnya.

Meningkatkan sistem pengawasan terhadap proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang hidup masyarakat adat berdasarkan skema FPIC atau Padiatapa agar dapat menciptakan harmonisasi hubungan kerja yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boelaars, Jan. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Gramedia. Jakarta, 1992.
- Mansoben, J.R. DR dan Morin, J, M.Kes, *Etnografi Papua Seri I*, Uncen, Jayapura, 2000.
- Prosiding *Semiloka Pengembangan Pola Pengelolaan sumber daya hutan dan DAS secara bersama dan berkelanjutan yang mengakomodir hak dan Kepentingan masyarakat adat di kabupaten Mamberamo Raya*, Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Jayapura, 2014.
- Sawaki, T. Andi S.Sos, dan Apituley. M. Peter, S.Pd; *Kearifan Tradisional Nelayan Saweru yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan alam di kampung Saweru*, Kapel Press, Yokyakarta, 2015.
- Setahun Moratorium. *Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat*, Yayasan Pusaka, Jakarta Selatan. 2019.
- Edi Suharto, Ph.D. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT. Rifka Aditama, Bandung, 2005.

Pemetaan Sosial Untuk Mendukung Ekspolarasi
Conoco Philips Indonesia dikabupaten
Bovendigul. Pusat Studi Masyarakat dan
Budaya Uncen, Jayapura, 2015.

Kebudayaan dan Perubahan Suku Muyu dalam
Proses Modernisasi Irian Jaya, PT.Gramedia
Widiasarana, Jakarta, 1997

Hasil Penelitian

Laporan Riset Investigasi perampasan lahan oleh
investasi skala besar di kabupaten Bovendigul,
Jerat Papua, Jayapura 2019.

Pendekatan penggunaan lahan tradisional. TRALUAS
(Traditional Land Use Assesment) di kampung
Watiaro, Distrik Benuki, Mamberamo Raya.
Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Jayapura
2015.

Referensi Lain :

https://id.wikipedia.org/wiki/Perampasan_lahan

Skema kerja investasi terhadap Hutan Papua,
([https://geckoproject.id/kesepakatan-rahasia-
hancurkan-surga-papua-b347e51639fb](https://geckoproject.id/kesepakatan-rahasia-hancurkan-surga-papua-b347e51639fb));
(<https://geckoproject.id>)

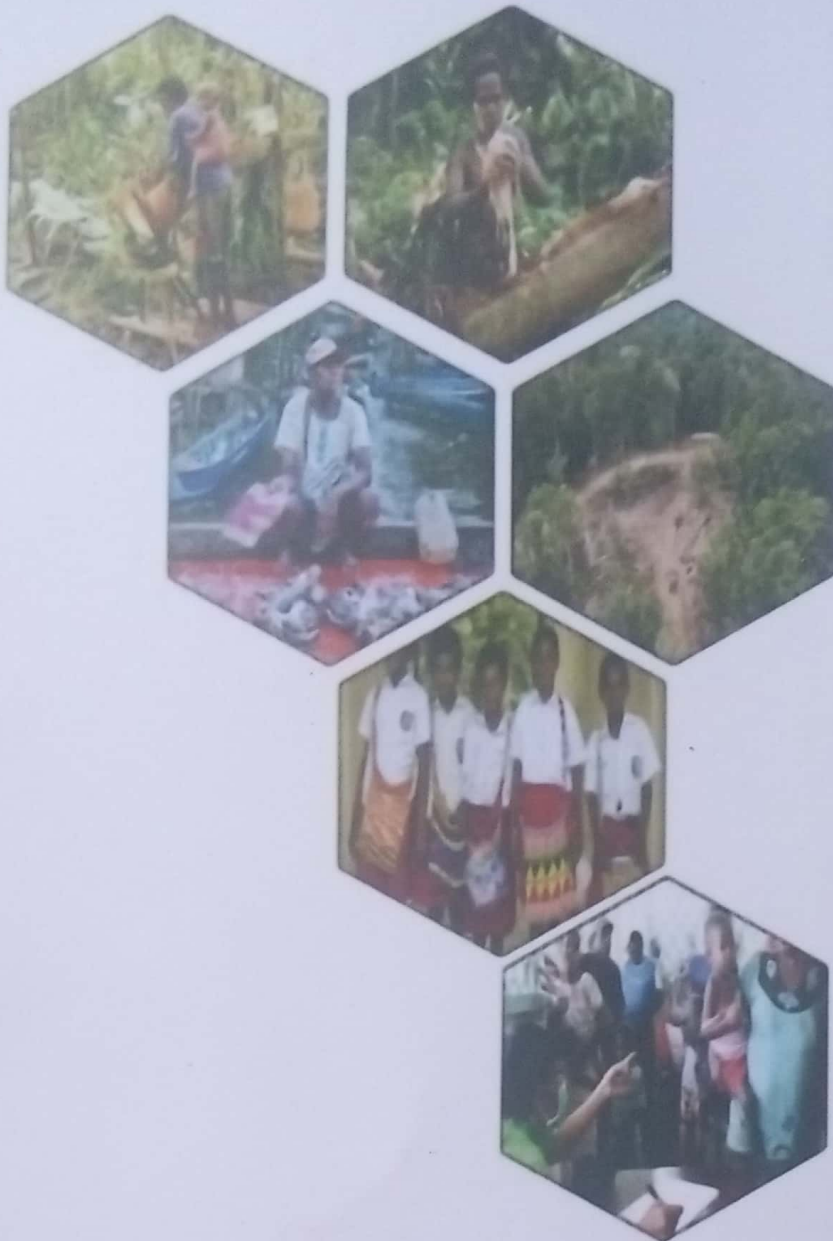
Inventarisasi potensi investasi kabupaten Bovendigul
sebagai bagian dalam mewujudkan Visi
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-

2021 dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai potensi daerah. (<http://p4w.ipb.ac.id/inventarisasi-potensi-investasi-di-kabupaten-boven-digoel/>)

Daftar distrik dan kampung di kabupaten Bovendigoel, (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_distrik_dan_kampung_di_Kabupaten_Boven_Digoel)

Lima investor siap buka kebun sawit di Bovendigul, yaitu PT Pelita Mega Kencana yang mengajukan izin perkebunan sawit di lahan seluas 40.000 hektar, PT Mitra Usaha Sawitindo (40.000 hektar), PT Agro Tanita Sejati (30.000 hektar), PT Irian Agro Lestari (45.000 hektar), dan PT Nusa Palma Sentosa (40.000 hektar). "Mereka tinggal menunggu persetujuan izin dari gubernur," (<https://regional.kompas.com/read/2011/09/22/02551368/Lima.Investor.Siap.Buka.Kebun>)

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria (<https://ngada.org/uu5-1960bt.htm#ldj>)



KEPEL
PRESS

Penerbit Kepel Press

Puri Arsila A-6

Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telepon: 0274-884500, 081-227-10912

e-mail: amara_books@yahoo.com

amarabooks.com



Amara Percetakan Penerbitan
(Penerbit Amara Books)



@Penerbitamara



ISBN 978-602-356-402-6



Jalan Karang - Gang II No.2 (Belakang Mali Mega Waena)
99358 - Kelurahan Waena, Distrik Waena, Kota Jayapura, Tlp: +62(0967) 5170983